



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada *JOKO, S.H.*, Advokat dan penasehat hukum beralamat di Jalan Rogojati Nomor 99, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, berdasarkan kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2014, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING** (al marhumah), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada *R. INDRA PRIANGKASA, S.H.,M.H.* dan *AWAN SUBAGYO, S.,H.* Advokad dan Penasehat hukum yang berkantor di Jl. Mastrip Nomor 56 E, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2014, semula Penggugat, sekarang



Terbanding, untuk selanjutnya disebut

**TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Mgt, tanggal 25 September 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqo'dah 1435 Hijriyah, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan bahwa, pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai Tanda Terima menyerahkan memori banding, Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Mgt, tertanggal 20 Oktober 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, sedang atas memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Mgt, tertanggal 18 Nopember 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan dan pembacaan berkas perkara banding (*INZAGE*) sesuai surat keterangan memeriksa berkas *inzage* Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Mgt, tanggal 18 Nopember 2014., yang masing-masing yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, walaupun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu sesuai relas pemberitahuan untuk Tergugat/Pembanding tertanggal 23 Oktober 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014 untuk Penggugat/Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap surat-surat yang terlampir dalam permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0177/Pdt.G/2014/ PA.Mgt, tanggal 25 September 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqo'dah 1435 Hijriyah, tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa : "**suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat akibat hukumnya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**";

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0177/Pdt.G/2014/ PA.Mgt, tanggal 25 September 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqo'dah 1435 Hijriyah, dimohonkan pemeriksaan banding oleh Tergugat/Pembanding, maka berarti perceraian Penggugat dengan Tergugat beserta akibat hukumnya belum terjadi, karena putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0177/Pdt.G/2014/ PA.Mgt, tanggal 25 September 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqo'dah 1435 Hijriyah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*IN KRACHT VAN GEWIJSDE*) karena masih dalam masa banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 Tergugat/ Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara banding terhadap perkara *a quo* sesuai akte pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0177/Pdt.G/2014/ PA.Mgt, tanggal 10 Nopember 2014 serta surat permohonan pencabutan perkara banding oleh Pemanding tertanggal 10 Nopember 2014 melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa ternyata pencabutan permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat/Pemanding tersebut adalah karena Penggugat/ Terbanding telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Kebon Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan tertanggal 04 Nopember 2014 Nomor 474.3/23/403.08/2014 yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT** (Penggugat/Terbanding) pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 yang beralamat di Magetan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan Propinsi Banten dalam usia 56 tahun, maka berarti Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Tebanding sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014 masih berstatus sebagai suami isteri dan sesudah kematian Penggugat/ Terbanding tersebut Tergugat/Pemanding berstatus sebagai duda karena ditinggal mati oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa : "***Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu***";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding telah meninggal dunia selama dalam proses permohonan banding dan permohonan banding tersebut belum mendapatkan putusan banding, maka putusan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0177/Pdt.G/2014/ PA.Mgt, tanggal 25 September 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqo'dah 1435 Hijriyah, sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa lebih lanjut karenanya putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0177/Pdt.G/2014/ PA.Mgt, tanggal 25 September 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqo'dah 1435 Hijriyah;

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- Menetapkan, Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah **Rp 150.000.-** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada **Selasa** tanggal **16 Desember 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **23 Shafar 1436 Hijriyah**. oleh kami Drs. H. WIYOTO, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRUDIN CIKMAN, S.H.,M.SI. dan H.M. MUNIR ACHMAD, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0391/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 05 Desember 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

*KETUA MAJELIS,*

**Drs. H. WIYOTO, S.H.**

*HAKIM ANGGOTA,*

*ttd*

*ttd*

**Drs. H. FAKHRUDIN CIKMAN, S.H.,M.SI. H.M. LUTHFI HELMY, S.HI.**



PANITERA PENGGANTI,

**Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi ---Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ----Rp. 6.000,- +

**Rp 150.000,-**

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

ttd

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia